

BAB III

PEMBAHASAN

Kriteria dan Syarat Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tertentu Yang Dapat Diisi Dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Jabatan ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum). Tiap jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi, yang diberi nama Negara.⁶⁵

Dalam melaksanakan pengisian jabatan tidak luput dengan adanya penempatan jabatan yaitu pengisian jabatan yang lowong sehingga tugas pada jabatan tersebut dapat dijalankan.⁶⁶ Menurut Nawawi penempatan pegawai dalam suatu jabatan tidak hanya sekedar menempatkannya saja, melainkan harus dengan perbandingan kompetensi dan kualifikasi dan persyaratan jabatan sehingga prinsip *the right man on right place* dapat dicapai.⁶⁷ Hasibuan juga menjelaskan bahwa penempatan pegawai yang tepat merupakan salah satu kunci untuk memperoleh prestasi kerja yang optimal dari

⁶⁵ Utrecht, E, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta, 1957), h. 36.

⁶⁶ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, "Prosedur Pengisian Jabatan Lowong," diakses 12 Desember 2024, <https://www.menpan.go.id>.

⁶⁷ Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), h. 78.

setiap karyawan. Kemudian moral kerja, kreatifitas, inisiatif kerja juga akan berkembang. Karena itu, menurut Hasibuan agar pegawai dapat memberikan kontribusi yang optimal maka pimpinan harus betul-betul memahami kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh pegawainya dengan menempatkannya pada jabatan yang tepat.⁶⁸

Jabatan ASN pada umumnya harus diisi dari pegawai aparatur sipil negara. Namun terdapat beberapa jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶⁹

Dalam ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara jabatan ASN terdiri atas:

- a. Jabatan Manajerial; dan
- b. Jabatan Nonmanajerial.

Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:⁷⁰

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
- b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Jabatan Administrator; dan

⁶⁸ Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Ketujuh Belas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). h. 71.

⁶⁹ Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

⁷⁰ Pasal 14 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

e. Jabatan Pengawas.

Sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam Pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil kemudian menyatakan bahwa:

“Jabatan ASN tertentu di lingkungan Instansi Pusat tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ini belum memberikan jawaban yang rinci terkait jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) tertentu pada lingkup instansi pusat tertentu yang dapat diduduki oleh perwira Tinggi aktif TNI/Polri.

Pada pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa: “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”. Melalui ketentuan tersebut pada dasarnya jabatan sipil hanya dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Akan tetapi pada ayat (2) ketentuan yang sama kemudian mengatur terkait jabatan sipil pada lingkup instansi

pemerintah tertentu yang dapat diisi oleh prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:⁷¹

“Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, *Search and Rescue* (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung”.

Melalui ketentuan tersebut diatas terlihat bahwa beberapa jabatan pada lingkup instansi pemerintah tertentu kemudian dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) tanpa harus disertai pengunduran diri yang bersangkutan dari dinas aktif keprajuritan. Pada penjelasan ayat (2) ketentuan tersebut kemudian dijelaskan bahwasannya: “Yang dimaksud dengan jabatan adalah jabatan yang dapat diduduki oleh prajurit aktif tidak termasuk jabatan Menteri Pertahanan atau jabatan politisi lainnya”.

Akan tetapi, pada ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak terdapat ketentuan yang secara jelas terkait jabatan Aparatur Sipil Negara yang bisa diisi oleh anggota Kepolisian

⁷¹ Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

yang berdinasi aktif. Karena pada Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hanya secara tegas mengatakan:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”.

Dalam penjelasan ketentuan tersebut ditegaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan “jabatan di luar kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari kapolri”.

Melalui ketentuan pada pasal tersebut bahwa perintah Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah mengamanatkan bahwa anggota kepolisian yang sedang berdinasi aktif tidak diperkenankan untuk menduduki jabatan di luar kepolisian (termasuk didalamnya jabatan sipil yang tidak terkait dengan kepolisian) dan jika memang dibutuhkan maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tersebut harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Selain itu, anggota kepolisian yang sedang berdinasi aktif hanya dapat menduduki jabatan pada instansi yang memiliki tugas dan fungsi kepolisian dan haruslah berdasarkan perintah atau penugasan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) selaku pimpinan tinggi kepolisian.

Pangkat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menduduki jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi pusat ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dengan persetujuan menteri. Pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut harus memenuhi persyaratan kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan jabatan lain berdasarkan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat menduduki jabatan-jabatan yang memang berkaitan dengan kompetensinya sesuai dengan filosofi dari Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menjaga pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat menduduki jabatan yang berkaitan dengan kompetensinya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Namun, sering ditemukan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tersebut dengan jabatan yang didudukinya saat ini. Maka dari itu perlu adanya kriteria dan syarat jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bisa diisi oleh prajurit Tentara Nasional

Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Adapun kriteria Jabatan yang dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus merujuk kepada tugas pokok dari institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjelaskan bahwa tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Oleh sebab itu diperlukan syarat jabatan berdasarkan pada kompetensi yang terkait dengan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) tersebut, yaitu:

1. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang intelijen, atau pengamanan, atau penanggulangan terorisme, atau penanggulangan bencana yang dibuktikan dengan sertifikat atau pengalaman kerja di bidang intelijen, atau pengamanan, penanggulangan terorisme atau penanggulangan bencana.

2. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang strategi untuk mempertahankan pertahanan dan keamanan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang perencanaan dalam mempertahankan pertahanan dan keamanan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang pelaksanaan dan pengendalian serta penguasaan untuk mempertahankan pertahanan dan keamanan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan kriteria Jabatan yang dapat diisi oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus merujuk kepada tugas pokok dari institusi Kepolisian, yaitu:⁷²

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, diperlukan syarat jabatan berdasarkan pada kompetensi yang terkait dengan tugas pokok Kepolisian tersebut, yaitu:

1. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang investigasi yang dibuktikan dengan sertifikat atau pengalaman kerja di bidang investigasi.

⁷² Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang penegakan hukum.
3. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang perlindungan, pengayoman dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Kriteria dan syarat jabatan yang akan diduduki oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tersebut harus jelas, sehingga dalam satu jabatan tersebut tidak ada pilihan karena hanya dapat diduduki oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sedangkan tugas yang berkaitan dengan administrasi dan tugas umum manajemen lainnya diserahkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain itu adanya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) menduduki jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) tertentu itu adalah untuk memperlancar koordinasi dengan instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait dengan kebijakan dalam rangka mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia dan menciptakan profesionalisme dalam menjalankan roda pemerintahan serta sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Jabatan-jabatan tersebut tentunya tidak lepas dari tugas dan fungsi yang diberikan kepada instansi pemerintah oleh negara melalui peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun daerah. Saat ini ada beberapa instansi pemerintah yang diberikan tugas dan fungsi tersebut, dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya akan bertambahnya instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan perkembangan akan kebutuhan Negara Republik Indonesia. Disamping itu juga perlu ada ketegasan dari pemerintah, dalam hal ini BKN (Badan Kepegawaian Negara) sebagai Pembina kepegawaian untuk dapat memberikan sanksi kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) yang mencoba untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan seperti tidak sesuai kompetensi antara jabatan dengan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tersebut.

Dalam hal ini Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas serta pelaksana dapat menduduki jabatan tersebut apabila memang sesuai kompetensi pegawai tersebut dan instansi asal dengan jabatan yang didudukinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jabatan yang dapat diisi oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah semua jabatan baik struktural maupun fungsional di lingkungan Biro Pengamanan

sesuai dengan tugas dan fungsi teknis pekerjaannya kecuali jabatan yang menangani permasalahan administrasi dan manajemen pada bagian administrasi dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Mekanisme Pengisian Jabatan di Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Fiqh *Siyasah* termasuk kajian hukum ketatanegaraan Islam yang membahas tentang peraturan kehidupan manusia dalam tatanan negara agar mencapai kemaslahatan bersama. Secara rinci fiqh *siyasah* sebagai ilmu ketatanegaraan, dalam konteks Islam membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan serta kepada siapa kekuasaan tersebut dipertanggungjawabkan, termasuk bagaimana pengawasan terhadap pelaksana kekuasaan. Maka dari itu hubungan antara individu dengan negara atau hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, atau hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, atau hubungan antara penguasa dengan rakyat disebut dengan fiqh siyasah.⁷³

Sumber hukum fiqh siyasah atau politik Islam bersumber dari Al- Quran dan As-Sunnah serta pemikiran dan

⁷³ Nurush Shobahah, Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Perspektif Fiqh Siyasah, AHKAM volume 5, Nomor 1, Juli 2017: 17-39, 31

praktek kenegaraan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam. memimpin, khulafaurrasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbasiah dan dinasti Islam lainnya. Al-Quran menegaskan bahwa Islam agama rahmatan lil'aalamiin dan merupakan ajaran yang sempurna. Disamping mengajarkan kepada manusia bagaimana menjalin hubungan dengan pencipta, Islam pun memberi pengajaran bagaimana kita bergaul dengan sesama. Ajaran pokok hablu minallaah dan hablu minannaas menghadirkan dua konsep hak, yakni hak manusia dan hak Allah. Setiap hak saling melandasi hak yang lainnya, hak Allah melandasi hak manusia dan begitu juga sebaliknya. Mengenai kehidupan manusia didasarkan atas landasan teosentrik, dimana Allah yang menentukan ketentuan syariatnya sebagai tolak ukur baik dan buruknya tatanan kehidupan manusia secara pribadi maupun sebagai warga negara.⁷⁴

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan

⁷⁴ Said Aqiel Siradj, *Hak Atas Keadilan Dalam Wacana Islam*, (Jakarta: ELSAM, 1998), h. 142.

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁷⁵

Dalam mekanisme pengisian jabatan di lembaga-lembaga publik seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus memiliki prinsip-prinsip yang jelas agar dapat menjalankan tugasnya dengan adil, bijaksana, dan amanah. Adapun prinsip-prinsip tersebut, yaitu:

- a) Prinsip Kemampuan dan kompetensi (Ahl al-Hall wa al-Aqd): Dalam pengisian jabatan di Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) penting untuk memastikan bahwa kandidat yang dipilih memiliki kemampuan teknis dan keterampilan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab jabatan tersebut.
- b) Prinsip Keadilan: Pengisian jabatan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan objektif. Prinsip keadilan ini menuntut agar setiap individu diberikan kesempatan yang sama untuk mengisi posisi jabatan, tanpa ada pengaruh dari faktor-faktor selain kompetensi, seperti suku, agama, ras, atau golongan.

⁷⁵ YUSDANI, *Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), h. 56.

- c) Prinsip Amanah: Setiap pejabat yang dipilih harus memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya dengan jujur dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan. Dalam hal ini, pejabat yang dipilih harus memiliki integritas tinggi, dan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
- d) Prinsip Musyawarah: Pengisian jabatan di Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebaiknya melibatkan proses musyawarah antara berbagai pihak terkait, baik itu pemangku kepentingan dalam lembaga tersebut maupun pihak eksternal yang memiliki wawasan dan keahlian. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang mewakili kepentingan banyak pihak dan berdasarkan pertimbangan yang matang.
- e) Prinsip Tanggung Jawab: Pejabat yang dipilih harus siap untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil dalam masa jabatannya. Dalam hal ini, proses seleksi harus mempertimbangkan faktor akuntabilitas, yaitu apakah kandidat memiliki kemampuan untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang diambil selama masa jabatannya.

- f) Prinsip Keadilan Sosial (Al-'Adl fi al-Mujtama'): Pengisian jabatan di Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, yaitu bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial atau politik, berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengisi posisi jabatan yang sesuai dengan keahlian dan kompetensinya.

Menurut al-Ghazali pengangkatan seorang pemimpin merupakan suatu keharusan agama, menurutnya bahwa salah satu tujuan diutusnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam adalah untuk kebahagiaan manusia di akhirat, kebahagiaan akhirat tidak akan terwujud bila aturan agama tidak dijalankan, agama menghendaki adanya iman dan amal, amal hanya dapat dilaksanakan apabila tubuh sehat, kesehatan hanya dapat diperoleh bila kebutuhan makan, minum dan keamanan terpenuhi, keamanan tidak akan mungkin tercapai tanpa ada pemimpin yang ditaati. Jadi, menurut al-Ghazali seorang pemimpin sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban di dunia, yang berguna bagi ketertiban agama dan pada gilirannya akan memberikan kebahagiaan akhirat, agama dan kepala negara menurut beliau merupakan dua hal yang saling menunjang.⁷⁶

⁷⁶ Muzar Ibn Syarif, *Presiden Non Muslim Di Negara Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar, 2006), h. 259.

Dalam pandangan al-Mawardi terdapat 2 metode dalam pengangkatan pemimpin yaitu sistem pemilihan langsung (*ahlul halli wal aqdi*) dan penunjukan langsung atau wasiat dari kepala negara yang sedang berkuasa (*waliy al-ahdi*).⁷⁷ Dari ulama Kufah berpendapat bahwa pengangkatan itu dapat dilakukan oleh tiga orang, yaitu satu orang memangku jabatan dengan persetujuan dua orang sehingga satu orang yang menjadi pejabat dan dua orang menjadi saksi. Seperti halnya akad perkawinan dengan satu wali nikah dan dua orang saksi. Kemudian kelompok lain berkata bahwa pengangkatan seorang pemimpin dapat dilakukan dengan satu orang.⁷⁸

Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam sistem pemerintahan menurut pandangan syariat Islam adalah sebagai *ajir* (pekerja) dan majikannya adalah negara. Aparatur Sipil Negara memiliki peranan penting dalam mengembangkan tatanan pemerintahan, maka dari itu diperlukan Aparatur Sipil Negara yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil.⁷⁹

Pengangkatan pejabat struktural di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam sistem meritokrasi, di mana pejabat dipilih berdasarkan kualifikasi, kompetensi,

⁷⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 245.

⁷⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran...*, h. 2.

⁷⁹ Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Bandung: CV. Ramadhan, 2007), h. 75.

dan hasil evaluasi profesional. Dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, meskipun tidak diatur langsung dalam hukum Islam, prinsip kompetensi dan profesionalisme ini sangat dihargai. Musyawarah dan keterbukaan dalam seleksi jabatan merupakan hal yang sejalan dengan prinsip syura (musyawarah) dalam Islam.

Pengangkatan pejabat di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga sangat terkait dengan struktur dan hierarki militer/polisi yang ketat, tetapi tetap mengedepankan prinsip-prinsip kualifikasi, kompetensi, serta penghargaan terhadap integritas. Dalam fiqh siyasah, meskipun sistem ketat seperti ini diperlukan untuk menjaga disiplin, pengangkatan pejabat tetap harus mempertimbangkan aspek amanah dan keadilan.

Oleh sebab itu, prinsip-prinsip seperti ahl al-hall wa al-aqd (kemampuan dan kompetensi), keadilan, amanah, musyawarah (syura), tanggung jawab (mas'uliyah), dan keadilan sosial harus diterapkan dalam mekanisme pengisian jabatan di Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Karena prinsip-prinsip ini akan memberikan dasar yang

kokoh untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adil, berintegritas, dan bertanggung jawab.

